

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahwa Pengakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca pada pemerintah, BKAD Kota Kupang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No.77 Tahun 2020. Pengukuran/Penilaian aset tetap pada BKAD Kota Kupang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Penyajian aset tetap pada BKAD Kota Kupang telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari penyajian neraca pada BKAD Kota Kupang Dalam hal pengungkapan aset tetap pada BKAD Kota Kupang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, namun setiap jenis aset yang dimiliki disajikan secara terpisah dalam neraca dan terperinci dalam catatan laporan keuangan, penulis tidak memiliki dokumen berupa Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menjadi kekurangan bagi penulis dalam melihat dokumen yang aset tetap berkaitan dengan penghentian dan pelepasan aset tetap. Dalam penyusunan neraca akun-akun aset tetap yang disajikan dalam neraca sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.

5.2 Implikasi Teoritis

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 (2010:169) disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintah adalah aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Indra Bastian (2002:69) menyebutkan pengertian aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 (2010:171) mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti, tanah, peralatan dan mesin, Gedung, bangunan jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan.

Dari teori di atas disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan, dan digunakan untuk kegiatan operasi pemerintahan, tidak untuk dijual kembali. Yang termasuk dalam aset tetap antara lain tanah, peralatan dan mesin, Gedung, bangunan jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan.

5.3 Implikasi Terapan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dan sampel penelitian ini adalah laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (BKAD). Adapun saran-saran dapat penulis berikan sehubungan dengan keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi tempat penelitian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang

Diperlukan kinerja dan pemahaman implementasikan SAP berbasis akrual, sehingga laporan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini di harapkan pemerintah dapat menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dalam keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya agar dapat meneliti tentang aset lancar, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam laporan neraca tidak hanya aset tetap saja. Sehingga tidak hanya penelitian tentang aset tetap tetapi dapat meneliti komponen-komponen yang ada dalam neraca.